Psikosospen: Jurnal Psikososial dan Pendidikan
https://publisherqu.com/index.php/psikosospen/
Vol. 2 No. 3 September 2026
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250326030437435

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM: TATA KELOLA DANA BOS, INFAK, DAN WAKAF DALAM MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN

Nurhaerati[1]
nurhaeratisuhas18@gmail.com

Alwan Suban[2]
Alwan.suban@uin-alauddinac.id

Syawal Kurnia Putra[3]
Syawalp1@gmail.com

[12]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
[3]Universitas Tomakaka Mamuju

Abstract

Financing is a crucial component of Islamic education, as it affects the continuity of educational programs, the availability of facilities and infrastructure, and the improvement of learning quality. However, financing management in Islamic educational institutions continues to face various challenges, including limited funding sources, dependence on School Operational Assistance, transparency in budget utilization, and the suboptimal use of infak (voluntary charitable contributions) and waqf (Islamic endowments) as sustainable sources of funding. This article aims to analyze the challenges of financing Islamic education, with particular emphasis on the governance of BOS funds, infak, and waqf. The study employs a literature review method by examining relevant literature on educational financing management, educational funding regulations, and the principles governing Islamic social fund management. The findings indicate that financing challenges are not limited to the insufficiency of available funds but also involve managerial capacity, accountability, budget planning, and institutional capacity to develop alternative funding sources. Therefore, transparent, participatory, and professional financing governance oriented toward sustainability is essential to support the improvement of Islamic education quality.
Keywords: Islamic education financing, BOS funds, infak, waqf, financing management.

Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam karena berpengaruh terhadap keberlangsungan program, ketersediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pembelajaran. Namun, pengelolaan pembiayaan pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan sumber dana, ketergantungan terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS), transparansi penggunaan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan infak dan wakaf sebagai sumber pembiayaan

berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika pembiayaan pendidikan Islam dengan menitikberatkan pada tata kelola dana BOS, infak, dan wakaf. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur terkait manajemen pembiayaan pendidikan, regulasi pendanaan pendidikan, serta prinsip pengelolaan dana sosial Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan jumlah dana, tetapi juga dengan kapasitas manajerial, akuntabilitas, perencanaan anggaran, dan kemampuan lembaga dalam mengembangkan sumber pendanaan alternatif. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pembiayaan yang transparan, partisipatif, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Islam.
Kata kunci: pembiayaan pendidikan Islam, dana BOS, infak, wakaf, tata kelola pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab sosial. Untuk menjalankan peran tersebut, lembaga pendidikan Islam membutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik, termasuk sumber daya keuangan. Pembiayaan tidak sekadar berkaitan dengan tersedianya dana untuk membayar kebutuhan operasional, tetapi juga menentukan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, menyediakan fasilitas pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidik, serta mengembangkan program-program unggulan.

Dalam realitasnya, banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembiayaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah, sumbangan masyarakat, atau bantuan donatur membuat stabilitas operasional lembaga menjadi rentan. Kondisi ini sering kali menyebabkan terhambatnya pengembangan fasilitas, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, serta terbatasnya inovasi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks tersebut, muncul urgensi untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan Islam yang berbasis kemandirian ekonomi Lembaga (Helfyan, 2025)

Kondisi tersebut dapat semakin kompleks apabila perencanaan anggaran belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat atau pengelolaan keuangan belum dilaksanakan secara profesional. Pemerintah telah menyediakan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema bantuan, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan pendidikan yang memenuhi ketentuan. Di lingkungan madrasah, bantuan operasional juga diselenggarakan melalui skema yang diatur oleh Kementerian Agama. Bantuan tersebut berperan penting dalam mendukung kebutuhan operasional dan memperluas akses pendidikan. Meskipun demikian, dana bantuan pemerintah memiliki ketentuan penggunaan, mekanisme pelaporan, dan batasan tertentu sehingga tidak selalu dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan lembaga.

Selain dana pemerintah, lembaga pendidikan Islam memiliki potensi pendanaan melalui infak dan wakaf. Infak dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan pendidikan sesuai dengan tujuan pemberiannya, sedangkan wakaf berpotensi menjadi sumber manfaat jangka panjang apabila dikelola secara tepat. Kedua instrumen tersebut mencerminkan kekuatan solidaritas sosial umat Islam dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, potensi tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penghimpunan, pengelolaan, investasi, dan pelaporannya belum dilakukan secara terencana dan akuntabel.

Persoalan pembiayaan pendidikan Islam dengan demikian tidak cukup dipahami sebagai masalah kekurangan dana. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menentukan prioritas, membangun kepercayaan masyarakat, mematuhi regulasi, serta mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini membahas problematika pembiayaan pendidikan Islam, khususnya pengelolaan dana BOS, infak, dan wakaf, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan kajian meliputi literatur tentang manajemen pembiayaan pendidikan, regulasi pendanaan pendidikan, ketentuan bantuan operasional satuan pendidikan, serta peraturan mengenai pengelolaan infak dan wakaf. Literatur tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan, faktor penyebab, dan alternatif penyelesaian dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Karena berbasis studi kepustakaan, pembahasan ini merupakan analisis konseptual dan tidak dimaksudkan sebagai hasil pengukuran langsung terhadap kondisi seluruh madrasah atau sekolah Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan merupakan proses penyediaan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dalam perspektif manajemen, pembiayaan harus terintegrasi dengan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan keuangan yang baik

memungkinkan lembaga menggunakan dana berdasarkan kebutuhan prioritas dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pendidikan Islam, pengelolaan pembiayaan juga berkaitan dengan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya administratif, tetapi juga sebagai titipan yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus memperhatikan ketepatan penggunaan, kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan informasi, dan manfaat dana bagi peserta didik.

Penelitian Rafid dan Tinus (2019) mengungkapkan bahwa kinerja kepala sekolah dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu tenaga pendidik dan keseluruhan output Pendidikan. Dengan kata lain, pembiayaan yang sehat dan mandiri berdampak langsung pada kualitas proses pendidikan yang dihasilkan. Dalam konteks modern, konsep digitalisasi filantropi Islam juga mulai diterapkan untuk memperluas basis pembiayaan.

Sumber pembiayaan pendidikan Islam dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, yayasan, orang tua peserta didik, serta instrumen sosial keagamaan seperti infak dan wakaf. Setiap sumber memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda. Dana pemerintah umumnya terikat pada regulasi penggunaan, sedangkan infak dan wakaf harus dikelola sesuai tujuan pemberiannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan yang jelas agar tidak terjadi pencampuran dana yang mengaburkan tujuan penggunaannya.

B. Problematika Pembiayaan Pendidikan Islam

Problematika pembiayaan pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, keterbatasan sumber dana. Kebutuhan penyelenggaraan pendidikan terus berkembang, sedangkan kemampuan keuangan lembaga tidak selalu meningkat sebanding. Keterbatasan ini dapat berdampak pada pemeliharaan sarana, pengadaan bahan pembelajaran, peningkatan kualitas pendidik, dan pengembangan program pendidikan.

Kedua, perencanaan anggaran yang belum optimal. Penyusunan anggaran yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dapat menyebabkan dana terserap untuk kegiatan yang kurang prioritas, sementara kebutuhan penting belum terpenuhi. Dalam situasi tertentu,

lembaga juga dapat mengalami kesulitan menyesuaikan anggaran dengan perubahan kebutuhan dan kondisi keuangan.

Ketiga, kapasitas pengelola keuangan yang belum merata. Pengelolaan pembiayaan membutuhkan pemahaman tentang penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, administrasi perpajakan apabila relevan, pelaporan, serta pengendalian internal. Apabila kemampuan tersebut terbatas, risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan pelaporan dapat meningkat.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas yang belum memadai. Informasi mengenai sumber penerimaan, penggunaan dana, dan hasil kegiatan perlu disampaikan melalui mekanisme yang mudah dipahami oleh pihak berkepentingan. Kurangnya keterbukaan dapat menimbulkan prasangka, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan menghambat partisipasi dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Helfyana (2025) bahwa setiap transaksi keuangan dicatat secara rutin, laporan keuangan disusun secara berkala, dan pengelolaan kas didukung dengan aplikasi kas digital yang sederhana. Meskipun penerapan teknologi informasi belum maksimal, langkah ini mencerminkan komitmen awal dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk mengembangkan manajemen ekonomi madrasah ke arah yang lebih profesional di masa depan.

Kelima, belum optimalnya diversifikasi sumber dana. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber pembiayaan membuat lembaga rentan ketika terjadi perubahan kebijakan, keterlambatan pencairan, atau peningkatan kebutuhan. Karena itu, pengembangan sumber dana alternatif perlu dilakukan secara terencana tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan prinsip keadilan dalam akses pendidikan.

C. Problematika Pengelolaan Dana BOS

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia adalah persoalan biaya operasional sekolah. Biaya operasional mencakup seluruh kebutuhan yang bersifat rutin dan mendasar bagi kelangsungan aktivitas pendidikan, antara lain pembayaran honor tenaga pendidik dan kependidikan, pembelian bahan ajar, perawatan dan renovasi fasilitas sekolah, biaya utilitas seperti listrik dan air, penyediaan alat bantu pembelajaran seperti proyektor, komputer, internet, serta pelaksanaan pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Semua komponen ini membutuhkan pendanaan yang stabil, terukur, dan berkelanjutan. Sayangnya, bagi banyak sekolah Islam, terutama madrasah swasta dan

pesantren tradisional, dana operasional yang tersedia sering kali berada jauh dibawah kebutuhan minimal penyelenggaraan Pendidikan bermutu (Nurrochaman, dkk, 2023). Adapun sejumlah tantangan yang di hadapi dalam pengelolaan dana tersebut.

Pertama, keterbatasan dana dibandingkan dengan kebutuhan Lembaga pendidikan. Jumlah bantuan yang diterima belum tentu sebanding dengan kondisi bangunan, jumlah peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas. Berdasarkan data dari Kemenag RI (2022), dana BOS untuk madrasah swasta hanya berkisar antara Rp 800.000 hingga Rp 1.100.000 per siswa per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan BOS untuk sekolah umum negeri yang bisa mencapai Rp 1.500.000 hingga Rp 2.200.000 per siswa tergantung jenjang dan wilayah. Jumlah tersebut jelas tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional madrasah, terlebih jika jumlah peserta didik sedikit. Selain itu, proses pencairan dana BOS seringkali mengalami keterlambatan birokrasi, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pemotongan di Tingkat daerah yang memperparah kondisi finansial sekolah. Akibatnya, pengelola harus menentukan prioritas secara cermat dan tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan melalui dana BOS

Kedua, kompleksitas administrasi dan pelaporan. Pengelola harus memahami aturan penggunaan dana, menyusun rencana kegiatan dan anggaran, menyimpan bukti transaksi, serta menyampaikan laporan sesuai prosedur. Perubahan ketentuan teknis juga menuntut pengelola untuk terus memperbarui pemahaman. Apabila administrasi tidak dilaksanakan secara tertib, lembaga berisiko mengalami kesalahan pelaporan atau temuan dalam pemeriksaan. Menurut Priyanta (2024) Salah satu peluang besar yang dapat dioptimalkan adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen efisiensi dalam pendanaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan. Digitalisasi tidak hanya membantu lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga berperan penting dalam mengefisienkan manajemen keuangan, meminimalisir potensi penyalahgunaan dana serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.

Ketiga, lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan. Penganggaran yang hanya berorientasi pada penyerapan dana dapat mengurangi perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Keberhasilan pengelolaan dana BOS seharusnya tidak hanya diukur dari terserapnya dana, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan dan manfaatnya bagi proses pendidikan.

Keempat, pengawasan internal yang belum kuat. Pengawasan yang hanya mengandalkan pemeriksaan pada akhir periode berpotensi terlambat mendeteksi kesalahan. Oleh sebab itu, pengendalian perlu dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan. Pembagian tugas yang jelas antara kepala satuan pendidikan, bendahara, dan pihak terkait juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan.

Penyelesaian persoalan tersebut memerlukan peningkatan kompetensi pengelola, penyusunan anggaran berbasis prioritas, dokumentasi transaksi yang tertib, serta pelibatan komite atau pihak yang berwenang dalam pengawasan sesuai regulasi. Dana BOS juga harus dikelola berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun anggaran bersangkutan karena ketentuan penggunaan dan pelaporannya dapat berubah.

D. Problematika Pengelolaan Infak dan Wakaf

1. Infak

Kata Infak berasal dari kata *anfaqa yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Swt. Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sementara menurut terminologi syariat, pengertian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Agus Hermanto, 2023)

Infak merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, infak dapat dihimpun untuk mendukung kegiatan pembelajaran, bantuan peserta didik yang membutuhkan, pemeliharaan fasilitas, atau program sosial lain sesuai tujuan pemberiannya. Infak memiliki potensi penting karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam.

Meskipun demikian, pengelolaan infak menghadapi sejumlah persoalan. Pertama, penghimpunan dana yang tidak stabil. Besarnya infak sering kali bergantung pada kemampuan dan kesediaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang berubah dapat memengaruhi jumlah penerimaan sehingga lembaga tidak dapat selalu mengandalkan infak untuk membiayai kebutuhan rutin jangka panjang.

Kedua, pencatatan dan pelaporan yang belum tertata. Pengelolaan infak memerlukan informasi yang jelas mengenai jumlah dana yang diterima, tujuan penghimpunan, penggunaan, dan sisa dana. Apabila pencatatan dilakukan secara sederhana tanpa sistem yang memadai, pengelola dapat mengalami kesulitan menyusun laporan dan menjelaskan penggunaan dana kepada masyarakat.

Ketiga, ketidakjelasan tujuan penggunaan. Infak yang diberikan untuk program tertentu perlu digunakan sesuai tujuan yang telah disampaikan atau disepakati. Pengalihan dana tanpa komunikasi yang memadai dapat menimbulkan persoalan etis dan menurunkan kepercayaan pemberi infak.

Keempat, ketergantungan pada pengelolaan informal. Kedekatan sosial antara pengelola dan pemberi infak terkadang dianggap cukup untuk membangun kepercayaan. Padahal, hubungan yang baik tetap perlu didukung oleh administrasi yang tertib, bukti transaksi, dan pelaporan yang dapat diperiksa.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lembaga pendidikan Islam perlu menyusun prosedur penghimpunan dan penyaluran infak, memisahkan pencatatannya dari sumber dana lain, menyampaikan laporan secara berkala, serta memastikan penggunaan dana sesuai tujuan. Apabila penghimpunan dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga atau pengelola yang termasuk dalam lingkup pengaturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, ketentuan yang relevan juga harus dipatuhi.

2. Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya dibolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf (Abdul Halim, 2005). Menurut Abu Hanifa, wakaf secara terminology adalah "*habsu al-'aini 'alā milki al-wāqif wa taşaddaq bi al-manfa'ah"* artinya menahan harta dibawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Sedangkan Menurut Jumhur wakaf adalah "*habs al-māl yumkinu al-intifā' bihi, ma'a baqā'i 'ainihi, bi qaţ'iat-taşarruf min al-wāqif wa gairihi, taqarruban ilā Allāh*" artinya menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan dirikepada Allah. (Wabah, 2007)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda agar dimanfaatkan untuk kepentingan

ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Dalam pendidikan Islam, wakaf dapat berupa tanah, bangunan, atau aset lain yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Wakaf juga berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan apabila dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu persoalan utama pengelolaan wakaf adalah administrasi dan legalitas aset. Tanah atau bangunan yang telah diperuntukkan bagi pendidikan perlu memiliki dokumen yang jelas serta ditangani sesuai prosedur perwakafan. Ketidakjelasan status aset dapat menimbulkan sengketa, menghambat pengembangan fasilitas, atau mengurangi kepastian pemanfaatannya. Persoalan kedua adalah kapasitas nazir. Nazhir secara bahasa berarti pihak yang menjaga, mengurus, mengelola, dan mengatur. Dalam kaitannya dengan wakaf, maka nazhir wakaf adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf (Agus Hermanto, 2023). Pengelolaan wakaf membutuhkan kemampuan administratif, pemahaman hukum, pemeliharaan aset, dan dalam konteks wakaf produktif, kemampuan mengelola usaha atau investasi secara hati-hati. Jika aset hanya dibiarkan tanpa rencana pemanfaatan dan pemeliharaan, potensi manfaatnya bagi pendidikan dapat menjadi terbatas.

Persoalan ketiga adalah keterbatasan pengembangan wakaf produktif. Sebagian lembaga belum memiliki perencanaan yang memadai untuk mengembangkan aset wakaf menjadi sumber pendapatan yang mendukung kegiatan pendidikan. Padahal, apabila sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan yang berlaku, aset atau hasil pengelolaannya dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pengembangan tersebut harus tetap menjaga tujuan wakaf, memperhatikan risiko, dan tidak mengorbankan keberadaan pokok harta wakaf. Persoalan keempat adalah transparansi dan pelaporan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai status aset, kegiatan pengelolaan, hasil pemanfaatan, serta penggunaan hasilnya. Laporan yang jelas dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pengembangan wakaf pendidikan.

Karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu memastikan legalitas aset wakaf, memperjelas tugas dan tanggung jawab nazir, meningkatkan kapasitas pengelola, serta menyusun rencana pemanfaatan aset berdasarkan tujuan wakaf. Pengembangan wakaf produktif harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya.

E. Optimalisasi Dana Infak dan Wakaf

Salah satu Solusi yang bersifat jangka Panjang untuk mengatasi masalah pendanaan Pendidikan Islam adalah optimalisasi dana zakat, infak dan wakaf (ZISWAF). Menurut Rahmah (2025) bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan riset dari Baznas, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun. Sayangnya, realisasi penghimpunan zakat nasional masih beada di bawah 10 % dari potensi tersebut. Musdalipa Putri dan M Sirozi (2024) juga mengatakan bahwa filantropi Islam, yang mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembiayaan institusi pendidikan Islam

Untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) dalam mendukung pendanaan pendidikan Islam, diperlukan suatu sinergi strategis dan berkesinambungan antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai penerima manfaat utama. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk kerangka kolaboratif yang jelas dan saling menguatkan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, hingga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik harus mengambil peran utama dengan merancang dan menerbitkan kebijakan afirmatif yang secara tegas membuka ruang legal dan administratif bagi pemanfaatan dana zakat dan wakaf untuk Pendidikan formal maupun nonformal.

Kebijakan ini dapat berbentuk fisikal bagi para donator yang menyalurkan dana ZISWAF ke bidang Pendidikan, penyederhanaan birokrasi penyaluran dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, serta dukungan terhadap digitalisasi sistem pengumpulan dan pelaporan zakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap inovasi-inovasi wakaf produktif dalam bidang pendidikan, seperti pendirian sekolah berbasis wakaf, beasiswa pendidikan dari dana zakat, dan penggajian guru honorer dari dana infak umat. Sementara itu, Baznas dan LAZ harus memperluas komitmen mereka terhadap sektor pendidikan, tidak hanya dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin. Akan tetapi juga melalui dunkungan Pembangunan terhadap fasilitas Pendidikan, penguatan kapasitas tenaga pendidik dan peningkatan kualitas Lembaga Pendidikan islam.

Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF yang diterima, membangun sistem pelaporan yang terstruktur, dan secara aktif menjalin kemitraan dengan lembaga pengelola zakat dan wakaf. Dengan demikian, jika sinergi ini dapat terjalin secara menyeluruh, maka potensi besar dana ZISWAF yang selama ini belum tergarap maksimal akan menjadi solusi alternatif yang nyata dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah pendanaan dalam Pendidikan islam.

F. Integrasi Dana BOS, Infak, dan Wakaf

Dana BOS, infak, dan wakaf memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai satu sumber dana yang sepenuhnya sama. Dana BOS mengikuti ketentuan penggunaan bantuan pemerintah, infak mengikuti tujuan pemberian dan ketentuan yang berlaku, sedangkan wakaf terikat pada ikrar wakaf serta ketentuan pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, integrasi ketiganya bukan berarti mencampurkan seluruh dana dalam satu rekening atau mengalihkan penggunaannya secara bebas, melainkan mengoordinasikan perencanaan pembiayaan dengan tetap menjaga pemisahan administratif dan kepatuhan pada aturan masing-masing.

Sebagai contoh, lembaga dapat menggunakan dana BOS untuk kebutuhan operasional yang diperbolehkan berdasarkan petunjuk teknis. Infak dapat diarahkan pada program sosial atau kebutuhan tertentu sesuai tujuan penghimpunannya. Sementara itu, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas pendidikan atau dikembangkan secara produktif sesuai ikrar dan peraturan. Dengan pembagian fungsi yang jelas, setiap sumber dana dapat saling melengkapi tanpa menimbulkan tumpang tindih pembiayaan.

Integrasi tersebut perlu didukung oleh rencana kerja dan anggaran yang menyeluruh, pencatatan terpisah, pengawasan berkala, serta laporan yang mudah dipahami. Lembaga juga perlu menetapkan penanggung jawab yang jelas untuk setiap sumber dana. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan program pendidikan.

Untuk mengatasi problematika pembiayaan, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam. Pertama, memperkuat perencanaan anggaran berbasis kebutuhan dan prioritas. Lembaga perlu mengidentifikasi kebutuhan aktual, menentukan skala prioritas, menyusun target penggunaan dana, serta mengevaluasi kesesuaian

antara anggaran dan hasil kegiatan. Perencanaan sebaiknya melibatkan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing agar keputusan lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, meningkatkan kompetensi pengelola keuangan. Pelatihan mengenai penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan, pengendalian internal, dan pemahaman regulasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi dapat mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana.

Ketiga, membangun sistem transparansi dan akuntabilitas. Lembaga perlu menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran yang akurat serta menyampaikan informasi kepada pihak yang berhak mengetahuinya. Pemanfaatan teknologi pencatatan keuangan dapat membantu meningkatkan ketertiban administrasi, sepanjang didukung oleh pengamanan data dan prosedur verifikasi.

Keempat, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hubungan dengan orang tua, alumni, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dapat membuka peluang dukungan pembiayaan. Namun, setiap bentuk dukungan perlu dikelola melalui mekanisme yang jelas dan tidak boleh mengurangi hak peserta didik atau menimbulkan diskriminasi dalam akses pendidikan.

Kelima, mengoptimalkan pengelolaan infak dan wakaf secara profesional. Penghimpunan infak perlu memiliki tujuan yang jelas, sedangkan pengelolaan wakaf perlu memastikan legalitas aset, kepatuhan pada ikrar, serta kemampuan pengelola dalam memelihara dan mengembangkan manfaat aset. Dalam pengembangan wakaf produktif, lembaga harus memperhatikan risiko dan mengutamakan keberlanjutan manfaat.

Keenam, memperkuat pengawasan dan evaluasi. Pengawasan sebaiknya dilakukan secara berkala, tidak hanya pada akhir tahun anggaran. Evaluasi perlu menilai kepatuhan terhadap aturan, ketepatan penggunaan dana, kualitas pelaporan, dan manfaat pembiayaan terhadap layanan pendidikan. Dengan demikian, lembaga dapat memperbaiki kelemahan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Problematika pembiayaan pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan dana, tetapi juga dengan perencanaan anggaran, kapasitas pengelola, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sumber pembiayaan. Dana BOS berperan mendukung operasional pendidikan, tetapi penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan

belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan lembaga. Infak memberikan peluang partisipasi masyarakat, tetapi memerlukan tujuan penghimpunan yang jelas, pencatatan yang tertib, dan pelaporan yang transparan. Wakaf berpotensi menjadi sumber manfaat jangka panjang, tetapi membutuhkan kepastian legalitas aset, pengelolaan profesional, serta kepatuhan terhadap ikrar wakaf dan peraturan. Oleh karena itu, penguatan manajemen pembiayaan pendidikan Islam perlu dilakukan melalui perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kompetensi pengelola, pemisahan administrasi setiap sumber dana, transparansi laporan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Koordinasi dana BOS, infak, dan wakaf harus dilakukan dengan menghormati karakteristik dan ketentuan masing-masing sumber. Dengan tata kelola yang amanah, profesional, dan akuntabel, pembiayaan dapat berfungsi bukan hanya sebagai penopang operasional, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu dan keberlanjutan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhayly, Wabah. (2005) Zakat Kajian Berbagai Madzhab. (Dimasq: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir)

Hermanto, Agus., & Yuhani'ah, Rohmi., (2023). Manajemen Ziswaf: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (I.CV Literasi Nusantara Abadi) Malang.

Halim, Abdul. (2005). Hukum Perwakafan Indonesia. (Ciputat Press) Jakarta

Nurrochman, T., Muhammad, F., Harsono, H., & Suyatmini, S. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4 (1)

Rahmah, G. F (2025) Yayasan Sebagai Lembaga Filantropi dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) (Studi Kasus: Yayasan Amal Khair Yasmin, Tangerang Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).

Sasmita, A.P.D., Khafidhoh, A.N., & Najikha, Z. S. (2025). Peran Teknologi Big Data dalam Optimalisasi Perhitungan Zakat, Infaq, dan Wakaf. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Priyanta, P., Hidayati, D., Sudarsono, B., & Hasanah, E. (2024) Manajemen Pembiyaan Pendidikan Berbasis Digital pada Pondok Pesantren di Klaten. Manajemen Pendidikan.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.